



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DAIRI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa perbankan maka Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sumut;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumut ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sumut.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penerimaan Daerah dari Penyertaan Modal, Deposito dan Bentuk Investasi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor \_\_ Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor \_\_, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor \_\_);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor \_\_ Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor \_\_, Tambahan Lembaran Daerah Nomor \_\_);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI**

**dan**

**BUPATI DAIRI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMUT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi selaku pengguna anggaran;
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Dairi;
8. Kekayaan atau aset Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang memiliki nilai, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
9. Penyertaan Modal adalah Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden;
10. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT. Bank Sumut dalam bentuk Investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumut;
- (2) Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kinerja PT Bank Sumut;
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan Pelayanan Jasa Perbankan;
  - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB III

### BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sumut dalam bentuk Saham.

#### Pasal 4

Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## BAB IV

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Nilai Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 5

Sejak berdirinya PT. Bank Sumut terhitung mulai tanggal 4 Nopember 1961 sampai dengan 03 Juli 2008, Nilai Penyertaan Modal Daerah sebanyak 379.122 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua) lembar saham senilai Rp. 3.791.220.000,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)



**Bagian Kedua**  
**Penambahan Penyertaan Modal**

**Pasal 6**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sumut berasal dari:
  - a. 5 % (lima per seratus) dari penerimaan daerah yang berasal dari dana hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang lalu;
  - b. Deviden yang diinvestasikan kembali menjadi saham;
  - c. Jasa giro dari rekening Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat dianggarkan setiap tahun anggaran berjalan;
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.

**BAB V**

**PENERIMAAN DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Penerimaan Daerah yang bersumber dari PT. Bank Sumut atas Penyertaan Modal Daerah berupa Deviden;
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan;
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening umum daerah.

**BAB VI**

**PENGELOLAAN**

**Pasal 8**

- (1) Pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah atau dengan sebutan lain;
- (2) Pelaporan atas pengelolaan penyertaan modal daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**

**PENGAWASAN**

**Pasal 9**

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 24-10-2008.


BUPATI DAIRI,



M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 24-10-2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

  
ASENTU SAMARBUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR ..... //

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**  
**NOMOR // TAHUN 2008**  
**TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BAN**  
**SUMUT**

**UMUM**

**Pendahuluan**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan atau aset Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada PT. Bank Sumut.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, bahwa pelaksanaan Penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

Bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Daerah perlu diatur prosedur dan tatacara Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan.

**Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah:**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

**Pertimbangan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah:**

Penyertaan Modal Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dengan anggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah dalam rangka penugasan pemerintah dengan pertimbangan Modal/Kekayaan Daerah tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Kekayaan/aset Daerah yang dapat dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah:

1. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
2. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; serta
3. selain tanah dan/atau bangunan.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal (1)**

Cukup jelas

**Pasal (2)**

Cukup jelas

**Pasal (3)**

Cukup jelas

**Pasal (4)**

Yang dimaksud dengan dana yang bersumber dari APBD adalah dana yang dari awal penganggarnya telah ditampung dalam APBD.

Pasal (5)

Cukup jelas

Pasal (6)

Cukup Jelas

Pasal (7)

Cukup jelas

Pasal (8)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penatausahaan administrasi proses pencairan dari PPKD kepada PT. Bank Sumut

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal (9)

Cukup jelas

Pasal (10)

Cukup jelas

Pasal (11)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 132